



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MARSELINUS THOMAS PATI TAU Als
AMBON
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 22 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tanah Merdeka No.73 Rt.007/004 Kel.
Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan:

1. Ditangkap tanggal 5 Februari 2014;-----
2. Penyidik tertanggal 6 Februari 2014 No. Pol: SP-Han/27/II/2014/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014 Nomor: TAP-40/02.34/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 6 April 2014;-----
4. Penuntut Umum tertanggal 2 April 2014 No : PRINT-1044/0.2.34/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 2 April 2014 /d tanggal 21 April 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 7 April 2014 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pen.Pid/SUS/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 April 2014 No. 246/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juli 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut: -----

Telah membaca :-----

Berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS THOMAS PATI TAU Als AMBON bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,7880 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih kuning bekas pakai berisi ganja didalam bungkus bekas rokok U Mild dengan berat netto 0,0422 gram;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Hal. 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut yang oleh karena itu mohon
keringanan hukuman;-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang
pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa telah didakwa:-----

Pertama : Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau-----

Kedua : Pasal 127 ayat 1 No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah yaitu:-----

1. Saksi Hermanto;-----

2. Saksi Arif Abrianto;-----

Menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk
menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
Menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk
menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
berupa:-----

Hasil pemeriksaan urine an. Terdakwa Nomor R/28/II/2014/Urkes tanggal
13 Februari 2014, dengan kesimpulan Positif mengandung THC (ganja);

Hal. 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,7880 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih kuning bekas pakai berisi ganja didalam bungkus bekas rokok U Mild dengan berat netto 0,0422 gram;

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana fakta hukum tersebut akan langsung dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dengan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;-----
2. *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*; -----
- Ad.1. Setiap orang*;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini

Hal. 4 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Marselinus Thomas Pati Tau Als Ambon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. *Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Raya Akses UI depan Golden Stick Kel. Tugu Kec. Cimanggus Kota Depok Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bertingkah mencurigakan, dan akhirnya ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungku kertas berisi ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih kuning bekas pakai berisi ganja didalam bungkus rokok U Mild dari saku depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr. Carlos (DPO) seharga Rp.25.000,- dan digunakan untuk dikonsumsi sendiri; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;----

Hal. 5 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau tidak berhak untuk mengonsumsi atau memakai ganja tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh sebelum putusan ini karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,7880 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih kuning bekas pakai berisi ganja didalam bungkus bekas rokok U Mild dengan berat netto 0,0422 gram;---

Karena barang bukti tersebut adalah obyek tindak pidana dan merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka patutlah kepada Terdakwa dibebankan untuk

Hal. 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisiknya sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- ✓ Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;-----
- ✓ Terdakwa masih berstatus mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya;-----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARELINUS THOMAS PATI TAU AI AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal. 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,7880 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih kuning bekas pakai berisi ganja didalam bungkus bekas rokok U Mild dengan berat netto 0,0422 gram;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh kami IRFANUL HAKIM, SH sebagai Hakim Ketua, M. DJAUHAR SETIYADI, SH., MH dan LUCY ERMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. INDRA LESMANA, SH., MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PUDIN S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH. DJAUHAR SETIYADI, SH., MH

IRFANUL HAKIM, SH

LUCY ERMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

M. INDRA LESMANA, SH., MH

Hal. 8 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN Dpk